

**PEMENUHAN HAK POLITIK NARAPIDANA RUTAN KELAS IIB
PEKANBARU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
RIAU TAHUN 2018**

Oleh : Rioko Fauzi

Email: Riokofauzi15@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs, H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to explain the fulfillment of political rights of prisoners and the factors that cause the political rights of most prisoners of Class IIB Pekanbaru to fulfill their political rights during the 2018 Riau Governor and Deputy Governor Election.

This research was conducted at Class IIB Rutan Pekanbaru, Pekanbaru City, Riau Province. The method used is a qualitative research method with descriptive research type, analysis. The technique used in data collection is by conducting in-depth interviews with several informants as well as from other sources related to this research. The data obtained will be reduced based on the needs, then collected and concluded to be presented. This research uses the theory of democracy and electoral management.

The results of this study indicate that the law has protected prisoners in fulfilling political rights (the right to vote). In holding the election for the Governor and Deputy Governor of Riau in 2018, it is considered that it has not been carried out properly and optimally. Because there are still many prisoners who have not received the right to be able to vote in the election for the Governor and Deputy Governor. There are still problems found in the field due to several factors, both from internal sources such as the absence of appropriate regulations from the KPU in fulfilling the political rights of prisoners. Then external factors such as the narrow space for prisoners to take care of various requirements to be able to exercise their political right to vote.

Keywords: Political Rights, Prisoners, Election for Governor and Deputy Governor.

PENDAHULUAN

Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan

hak menyampaikan pendapat dimuka

umum.¹

Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, seperti yang tertuang dalam **UD 1945 Pasal 28** “*kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”. Mengenai hak untuk memilih diakui oleh negara melalui **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999** Tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada **Pasal 43** dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap warga negara juga dapat turut serta dalam pemerintahan langsung maupun melalui wakil yang dipilih, dan setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diatur dalam **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008** Tentang Pemilu **Pasal 19** dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan telah genap berusia 17 tahun ataupun sudah pernah menikah mempunyai hak memilih dan didaftar oleh pihak penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Berdasarkan kesamaan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, narapidana yang sedang menjalani masa tahanan dan hukuman juga

mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum baik itu pemilihan eksekutif maupun legislatif dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah selama memenuhi syarat dan tidak sedang dicabut hak politiknya. Dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, pemerintah harus memperhatikan hak-hak narapidana terfokus kepada hak politik narapidana sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995** Tentang Lembaga Pemasyarakatan **Pasal 14 Ayat 1 Poin M** yaitu mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana lebih lanjut dijelaskan dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999** Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan **Pasal 51** mengenai Hak-hak Lain :

1. Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
2. Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
3. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2018 telah dilakukan Pemilihan Gubernur (PILGUB) Provinsi Riau yang merupakan bagian dari pemilu dan juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah

¹Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 214.

Provinsi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 diselenggarakan oleh KPU sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
2. PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
4. PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
5. PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
6. PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Tabel 1.1
Jumlah Perolehan Suara
Berdasarkan Pleno KPU Provinsi
Riau

No	Nama Pasangan	Jumlah Suara	Persentase Suara
1.	SYAM SUAR-EDY NASUTION	799.289 suara	(38,2 %)
2.	LUKMAN EDY-HARDI ANTO	369.802 suara	(17,7 %)
3.	FIRDAUS-RUSLI EFFENDI	416.248 suara	(19,9 %)
4.	ANDI RACHMAN-SUYATNO	507.187 suara	(24,2 %)

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan tabel perolehan suara di atas pasangan nomor urut 1 Syamsuar-Edy Nasution meraih kemenangan dengan jumlah suara sebanyak 799.289 dengan besaran persentase 38,2%. Diposisi kedua ditempati oleh pasangan nomor urut 4 Andi Rachman-Suyatno dengan jumlah suara sebanyak 507.187 dengan besaran persentase 24,2%. Diposisi ketiga ditempati oleh pasangan nomor urut 3 Firdaus-Rusli Effendi dengan perolehan suara sebanyak 416.248 dengan besaran

persentase 19,9%. Dan diposisi terakhir ditempati oleh pasangan nomor urut 2 Lukman Edy-Hardianto dengan perolehan suara sebanyak 369.802 dengan besaran persentase 17,7 %. Perolehan suara yang didapat oleh masing-masing pasangan calon di atas merupakan hasil akhir dari hak suara yang diberikan oleh pemilih berdasarkan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau.

Namun pelaksanaan kedaulatan rakyat pada Pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Riau belum sepenuhnya berhasil dikarenakan masih adanya masyarakat yang memiliki hak pilih namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Tepatnya pada warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan di Rutan Kelas IIB Pekanbaru.

Tabel 1.2
Jumlah Narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru Pada Hari Pemilihan

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Narapidana Yang Memiliki Hak Pilih	1618
2.	Narapidana Yang Termasuk Dalam DPT	17
3.	Narapidana Yang Termasuk Dalam DPTb (Memilih Dengan Membawa E-KTP)	51
4.	Narapidana Yang Menggunakan Hak Pilih	68
5.	Narapidana Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih	1550

Sumber : Data Olahan Penulis,2019

Berdasarkan tabel data di atas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 yang lalu terdapat jumlah total sebanyak 1618 orang narapidana yang memiliki hak pilih. Namun narapidana yang bisa menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 68 orang atau dengan persentase 4,2 % dari total keseluruhan. Dari jumlah 68 orang narapidana yang menggunakan hak pilih, 17 orang narapidana masuk ke dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan 51 orang termasuk ke dalam DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) atau pemilih dengan menggunakan KTP elektronik. Sisanya sebanyak 1550 orang atau dengan persentase 95,8% narapidana tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018.

Adapun identifikasi masalah yang penulis temukan terkait pemenuhan hak politik narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya regulasi yang tepat dari KPU untuk menyalurkan hak politik narapidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018.
2. Implementasi Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 kurang efektif bagi warga binaan dalam menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemenuhan hak politik Narapidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang dilaksanakan pada tahun 2018. Adapun judul penelitian yang penulis angkat yaitu

“Pemenuhan Hak Politik Narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana KPU Provinsi Riau melakukan pemenuhan hak politik narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018?
2. Apa saja faktor penyebab tidak terpenuhinya hak politik sebagian besar narapidana Rutan Kelas IIB pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana KPU Provinsi Riau dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pemenuhan hak politik memilih narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian besar hak politik memilih narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Kerangka Teori

Demokrasi

Dalam Negara demokrasi, kata demokrasi pada hakekatnya mengandung makna adalah partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan (partisipasi politik), yaitu:

1. Penduduk ikut pemilu

2. Penduduk hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir
3. Penduduk ikut kampanye pemilu
4. Penduduk jadi anggota parpol dan ormas
5. Penduduk komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah.²

Syarat-syarat pemerintahan yang demokrasi dibawah *Rule of Law* sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan.³

Tata Kelola Pemilu

Proses penyelenggaraan pemilihan umum (*electoral management* atau *management fir electoral processes*) sebagai manajemen penyelenggaraan setiap tahapan pemilihan umum sesuai dengan sistem pemilihan umum yang diadopsi untuk menentukan siapa yang

²Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, dalam jurnal Konstitusi, Vol II No.1, Juni 2009, hal.15.

³Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif* (Malang: UMM Press, 2003), hal. 13.

menjadi penyelenggara negara pada lembaga legislatif dan eksekutif pada tingkat nasional dan daerah. Yang termasuk tahapan penyelenggaraan pemilihan umum meliputi:

1. Pendaftaran dan/atau pemutakhiran daftar pemilih
2. Pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta pemilu
3. Pemebeentukan dan.atau perubahan daerah pemilihan
4. Pendaftaran, penelitian dan penetapan calon atau daftar calon
5. Pelaksanaan kampanye, dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
6. Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada berbagai tingkat di atas tempat pemungutan suara
7. Pembagian kursi dan/atau penetapan calon terpilih, dan
8. Penyelesaian perselisihan hasil pemungutan suara (*electoral contest*).

Tata kelola pemilu terdiri atas 3 level yaitu *rule making* (regulasi/peraturan), *rule aplication* (implementasi peraturan) dan *rule adjudication* penyelesaian perselisihan dalam pemilu. *Rule making* dalam tata kelola pemilu juga melibatkan desain lembaga penyelenggara pemilu serta aturan dalam memberikan fasilitas kepada pemilih. Dalam level ini bahwa bagaimana peraturan yang telah dibuat untuk menjamin hak-hak pemilih, apakah aturan tersebut telah dapat menjamin hak-hak pemilih atau belum. *Rule aplication* yakni pelaksanaan aturan yang terdiri dari tiga tahapan

dalam memenuhi hak pemilih pada pemilihan, yang dijadikan indikator adalah tahapan pemilu yang berkaitan dengan hak pemilih. Diantaranya yaitu, tahap sosialisasi, tahap pemutakhiran data pemilih, dan tahap pemungutan suara.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Politik Memilih Narapidana Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 di Rutan Kelas IIB Pekanbaru

a. Sosialisasi

Dalam mencapai seluruh sasaran sosialisasi pemilihan KPU dibantu oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan Partisipasi Masyarakat diatur dalam **Pasal 5**. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai suatu usaha untuk mencapai keberhasilan demokrasi, KPU Provinsi mempunyai tanggung jawab sebagaimana diterangkan dalam **Pasal 18 Ayat 1** :

- a. mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga,
- b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.

⁴ Mozaffar and Schedler, "The Comparative study of Electoral Governance", Jurnal International Political Science Volume 23. 2002, hal. 5-7.

Dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berlangsung di Provinsi Riau, agar narapidana ikut andil di dalamnya maka KPU Provinsi Riau melakukan sosialisasi kepada narapidana yang berada di Rumah Tahanan Kelas IIB Pekanbaru. Sosialisasi ini dilakukan bekerja sama dengan pihak Rutan agar kedepannya sosialisasi yang dilakukan dapat terealisasi dengan baik. Sosialisasi dibagi menjadi beberapa tahap yaitu : ada sosialisasi yang bersifat umum dan khusus, sosialisasi umum diselenggarakan oleh KPU itu sendiri sedangkan sosialisasi khusus diselenggarakan oleh pihak Rutan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau bekerja sama dengan Rutan Kelas IIB Pekanbaru berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran narapidana tentang Pemilihan Gubernur dengan cara:

- a. Mengadakan kegiatan sosialisasi, dimana sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau dengan cara datang langsung ke Rutan Kelas IIB Pekanbaru sebanyak 2 kali guna meningkatkan pengetahuan narapidana.
- b. Pihak Rutan Kelas IIB Pekanbaru berusaha mensosialisasikan pemilu dengan caranya sendiri seperti menempel sebuah poster di dalam area Rutan.

b. Pemutakhiran Data Pemilih

Pada tahap selanjutnya yaitu pemutakhiran data pemilih, dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih KPU Provinsi Riau berpatokan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017, tentang Pedoman

Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

KPU Provinsi Riau telah menetapkan nama-nama narapidana yang termasuk ke dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan dibantu oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih).

Tabel 3.2
Data PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih)

NO	Nama	TPS
1.	Badriyanto	29
2.	Didik Warsito	30
3.	Hariato	31
4.	Agus Tamir Ikhwan	32
5.	Hasan Husni, S.Sos	33
6.	Jefry Sani	34
7.	Sugiono	35
8.	Cendraven Volta Steven	36
9.	Mickey Elsen	37

Sumber: (kpu.go.id),2019

Dari tabel data di atas dapat dilihat bahwa pada kolom nomor sembilan merupakan nama petugas pemutakhiran data pemilih di TPS 37 adalah pihak dari Rutan Kelas IIB Pekanbaru yang ditunjuk langsung oleh KPU Provinsi Riau agar memudahkan proses penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Drs. Joni Suhaidi (Divisi Teknis KPU Provinsi Riau)

“Benar dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih kami dari

pihak KPU menunjuk langsung salah seorang dari pihak Rutan sebagai panitia pemutakhiran data pemilih yaitu bapak Mickey Elsen.”(Senin, 02 Desember 2019)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Mickey selaku (Staf Pelayanan Narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru) pada saat wawancara dengan penulis.

“Narapidana yang berada di sini semuanya tahanan berjenis kelamin laki-laki dan dari segi usia telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pilgub Riau tahun 2018, dan mereka semua tidak sedang dicabut hak politiknya”. (Senin, 20 Januari 2020)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 1.618 orang narapidana yang ada di Rutan Kelas IIB Pekanbaru secara undang-undang telah memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan hak politik memilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018, karena semua narapidana yang berada di Rutan tersebut tidak ada yang sedang dicabut hak politiknya dan di Rutan Kelas IIB Pekanbaru tidak terdapat narapidana anak atau dibawah umur.

Banyaknya jumlah narapidana yang tidak termasuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap menimbulkan pertanyaan bagi penulis, mengapa hanya 17 orang saja narapidana yang termasuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018. Untuk menemukan jawaban tentang banyaknya narapidana yang tidak termasuk ke dalam DPT, penulis melakukan wawancara langsung

dengan Bapak Drs. Joni Suhaidi (Divisi Teknis KPU Provinsi Riau)

“Memang benar banyak narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru tidak termasuk ke dalam DPT, ini sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Kami dari pihak KPU mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih karena banyak narapidana yang berada di Rutan tidak memiliki berkas-berkas yang lengkap untuk dapat dimasukkan ke dalam DPT Pilgub.” (Senin, 02 Desember 2019)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan pihak dari Rutan yang juga membantu dalam proses pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 yaitu Bapak Mickey Elsen

“Pada Pilgub Riau tahun 2018 kemarin saya memang ditunjuk sebagai Ketua KPPS, mengenai banyaknya narapidana kami yang tidak termasuk ke dalam DPT. Kami sudah melakukan koordinasi dengan panitia tingkat kelurahan, kecamatan dan komisioner KPU, kita paparkan bahwa banyak dari warga binaan di rutan tidak memiliki KTP dan berkas-berkas untuk memenuhi persyaratan masuk ke dalam DPT sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU.” (Senin, 20 Januari 2020)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa banyaknya narapidana yang tidak termasuk ke dalam DPT disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, narapidana pada saat menjalani penahanan di Rutan tidak membawa berkas-berkas yang

menyangkut identitas narapidana tersebut. Kedua, ruang gerak narapidana yang sempit dikarenakan sedang menjalani proses penahanan menyebabkan narapidana tidak bisa mengurus berkas untuk masuk ke dalam DPT sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU.

c. Pemungutan Suara

Pada proses pemungutan suara KPU Provinsi Riau telah membentuk TPS khusus yang berada di dalam Rutan yaitu TPS 37 yang bertujuan untuk memudahkan narapidana dalam menyalurkan hak politik memilih. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Drs. Joni Suhaidi (Divisi Teknis KPU Provinsi Riau) pada saat wawancara dengan penulis

“Benar kami dari pihak KPU Provinsi Riau telah membentuk TPS Khusus yang berada di dalam Rutan Kelas IIB Pekanbaru yaitu TPS 37.” (Senin, 02 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Joni Suhaidi selaku Kepala Divisi Teknis KPU Provinsi Riau, dapat dilihat bahwa KPU memang sudah melakukan upaya agar hak politik narapidana yang berada di dalam rutan dapat terpenuhi dan tersalurkan dengan memfasilitasi TPS khusus bagi narapidana. Tetapi meskipun demikian, perhelatan pesta demokrasi tidak dapat dirasakan seluruhnya oleh warga binaan yang berada di Rutan Kelas IIB Pekanbaru. Karena pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada tahun 2018 mengalami berbagai kendala yang membuat pemenuhan hak politik narapidana yang ada di Rutan Kelas IIB Pekanbaru dalam hal ini adalah hak memberikan suara tidak berjalan

sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena masih banyaknya narapidana yang tidak dapat memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara.

Hal ini terbukti dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang narapidana yang berada di Rutan Kelas IIB Pekanbaru. Berikut wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang narapidana:

Wawancara dengan narapidana Tindak Pidana Umum (Pembunuhan) saudara Yoga

“Saya pada Pemilihan Gubernur riau tahun 2018 kemarin sudah berada di Rutan ini bg, tapi saya tidak dapat menggunakan hak pilih saya karena persyaratan yang tidak mungkin saya penuhi. Kami disini tidak memiliki kesempatan untuk dapat keluar mengurus berkas persyaratan untuk memilih. Padahal saya juga ingin dapat memberikan suara saya waktu pemilihan gubernur Riau kemarin.” (Jumat, 24 Januari 2020)

Wawancara dengan narapidana Tindak Pidana Umum (Pencabulan) saudara Reno

“Saya tidak ikut memilih waktu Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018 kemarin bg, padahal saya juga ingin ikut memilih. Tapi karena saya berasal dari luar kota pekanbaru saya tidak bisa mengurus surat pindah memilih ke pekanbaru makanya tidak ikut memberikan suara.” (Jumat, 24 Januari 2020)

Dari beberapa orang narapidana di atas yang penulis wawancarai rata-rata tidak dapat menggunakan hak politik memilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018. Dapat

dilihat bahwa empat dari lima orang narapidana yang penulis wawancarai tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dan hanya satu orang saja yang terpenuhi hak politik memilihnya. Padahal para narapidana tersebut memiliki antusiasme yang tinggi untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau tahun 2018.

Hak untuk memilih dalam pemilihan umum, berlaku bagi seluruh warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan. Demikian juga bagi narapidana yang berada di Rutan. Meski berstatus sebagai tahanan atau pun narapidana, mereka tetap memiliki hak yang sama dalam politik. Tidak ada perbedaan status atau hak politik untuk semua warga negara, termasuk narapidana dan tahanan tetap punya hak untuk memilih dan dipilih, kecuali telah dicabut hak politiknya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Keterbatasan yang dimiliki oleh para narapidana seharusnya dibantu oleh para pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak politik narapidana, karena walaupun para narapidana sedang menjalani masa tahanan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang diakui oleh Undang-Undang harus tetap dipenuhi.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 di Rutan Kelas IIB Pekanbaru penulis juga mewawancarai pihak Bawaslu Provinsi Riau yaitu Bapak Gema Wahyu Adinata, SH selaku (Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran), guna untuk menanyakan apakah ada terjadi

pelanggaran ketika pelaksanaan pemungutan suara di TPS 37 Rutan Kelas IIB Pekanbaru.

“Pada penyelenggaraan pemungutan suara di TPS 37 Rutan Kelas IIB Pekanbaru, kami dari Bawaslu sudah melakukan pengawasan. Dan kami tidak menjumpai adanya pelanggaran ataupun kecurangan ketika proses pemungutan suara berlangsung.” (Senin, 27 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pada hari penyelenggaraan pemungutan suara pihak Bawaslu Provinsi Riau telah melaksanakan tugas sebagai pengawas dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018, dan tidak dijumpai adanya pelanggaran atau pun kecurangan ketika proses pemungutan suara di TPS 37 yang berada di dalam area Rutan Kelas IIB Pekanbaru. Pelaksanaan pemungutan suara pada hari pemilihan di dalam Rutan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak Politik Memilih Narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

a. Faktor Internal

Adapun faktor penyebab tidak terpenuhinya hak politik memilih narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 yang berasal dari dalam ialah:

1. Belum adanya regulasi yang tepat guna dari KPU untuk memenuhi hak politik memilih narapidana
Hal ini dapat dilihat dari *Peraturan KPU Nomor 8 Tahun*

2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota **Pasal 6** menerangkan bahwa Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK)
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK)
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.

Pasal 8 Ayat 1 menerangkan bahwa Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak nya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah. Dan dilanjutkan pada **Ayat 2** menerangkan bahwa Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara
- b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi
- c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan
- d. tugas belajar
- e. pindah domisili; dan/atau
- f. tertimpa bencana alam.

Untuk bisa menggunakan hak pilih bagi pemilih yang dalam keadaan tertentu sebagaimana yang diterangkan pada ayat 2 harus melakukan beberapa prosedur

dijelaskan pada **Ayat 3** : Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Prosedur selanjutnya dijelaskan pada **Ayat 4**: Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Pada **Pasal 9** Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPSS pada saat Pemungutan Suara
- b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.

Dari Peraturan KPU tersebut di atas sangat menyulitkan narapidana dalam memberikan hak politiknya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018. Ruang gerak narapidana yang sempit tidak akan memungkinkan untuk narapidana dapat memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Mickey selaku (Staf Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Pekanbaru) pada saat penulis wawancara

“Benar pada Pilgub Riau tahun 2018 yang lalu banyak

narapidana yang sedang menjalani masa tahanannya di sini tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini disebabkan oleh banyak hal dari keterbatasan ruang gerak narapidana untuk mengurus persyaratan, karena adanya Peraturan KPU baru yang mengharuskan narapidana terdaftar dalam DPT, membawa formulir pindah TPS dan sebagainya. Hal ini sangat menyulitkan narapidana untuk menggunakan hak pilih mereka, karena tidak semua narapidana yang ada di sini berdomisili Kota Pekanbaru. Mereka banyak juga yang berasal dari daerah Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Riau, mustahil untuk narapidana mengurus semua persyaratan tersebut dengan keadaan mereka yang sedang dalam masa penahanan di Rutan” (Senin, 20 Januari 2020)

Berkaitan dengan Peraturan KPU tersebut di atas penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Joni Suhaidi (Divisi Teknis KPU Provinsi Riau)

“Memang benar bahwa peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU pusat tersebut kurang efektif bagi narapidana dalam menggunakan hak politiknya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018, dan kami juga memahami bahwa ruang gerak narapidana yang sempit tidak akan bisa untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan seperti masyarakat biasa yang memiliki ruang gerak yang luas” (Senin, 02 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU belum tepat guna dalam mengatur pemenuhan hak politik

narapidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018. Seharusnya implementasi dari peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU dapat memudahkan narapidana dalam menggunakan hak politik memilihnya. Bagaimanapun pemenuhan hak politik harus sama rata dan adil bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali narapidana yang sedang menjalani masa tahanan selama mereka tidak sedang dicabut hak politiknya.

b. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal penyebab tidak terpenuhinya hak politik narapidana ialah:

1. keterbatasan ruang gerak narapidana yang sempit

Dalam menjalani proses penahanan di dalam Rutan narapidana dibatasi ruang geraknya. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tentunya narapidana dalam mengurus persyaratan untuk dapat terdaftar ke dalam Daftar Pemilih Tetap dan menggunakan hak politiknya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak semudah masyarakat pada umumnya. Secara hukum para narapidana tidak dibenarkan untuk meninggalkan area Rutan, maka dari itu keterbatasan ruang gerak narapidana juga menjadi salah satu faktor penyebab tidak terpenuhinya hak politik sebagian besar narapidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya narapidana yang sedang menjalani masa tahanannya di dalam Rumah Tahanan adalah warga negara Indonesia yang juga memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang berada di luar. Yang menjadi pembeda adalah narapidana dibatasi ruang geraknya dikarenakan akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Hak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak politik untuk dapat ikut serta dalam menggunakan hak memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018. Dimana secara undang-undang telah diatur bahwa setiap narapidana memiliki hak politik yang harus dipenuhi selama yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak politiknya. Oleh karena itu, setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, dan tidak diberikan hak-haknya merupakan salah satu pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan negara sebagai negara hukum.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 adalah sarana kedaulatan rakyat bagi masyarakat Provinsi Riau. Dimana melalui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masyarakat Provinsi Riau dapat menyalurkan aspirasi dan hak suaranya dalam menentukan siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin di Provinsi Riau lima tahun kedepannya. KPU Provinsi Riau sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 sudah seharusnya melakukan pemenuhan terhadap hak-hak politik masyarakat, lebih tepatnya masyarakat Provinsi Riau yang sedang menjalani masa tahanannya di Rutan Kelas IIB Pekanbaru. Bagaimanapun narapidana yang berada di Rutan Kelas IIB Pekanbaru memiliki hak politik yang harus dipenuhi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Pemenuhan yang dimaksud adalah bagaimana pihak-pihak terkait yang memiliki tanggung jawab memfasilitasi narapidana dalam memberikan hak pilihnya.
3. Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 banyak narapidana yang berada di Rutan Kelas IIB Pekanbaru tidak terpenuhi hak politik memilihnya. Terdapat 1.618 orang narapidana yang memiliki hak politik memilih di Rutan Kelas IIB Pekanbaru, namun hanya 68 orang saja yang terpenuhi hak politiknya. Hal ini disebabkan beberapa hal, mulai dari belum adanya regulasi dari KPU yang tepat guna dalam memberikan pemenuhan terhadap hak politik narapidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018. Peraturan yang ditetapkan oleh KPU tidak memudahkan bagi narapidana untuk dapat menggunakan hak politik memilihnya, keterbatasan ruang gerak narapidana yang sempit tidak memungkinkan untuk bisa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU. Sebagian besar narapidana pada saat masuk ke dalam Rutan tidak memiliki

berkas-berkas identitas yang lengkap, dan narapidana yang berada di Rutan Kelas IIB Pekanbaru tidak semuanya berdomisili Kota Pekanbaru. Sedangkan dalam peraturan yang ditetapkan oleh KPU jika narapidana ingin memilih di TPS Khusus yang telah disediakan KPU di dalam area Rutan, narapidana yang berasal dari luar Kota Pekanbaru harus membawa undangan pemilihan dan surat pindah memilih. Sangat tidak memungkinkan bagi narapidana untuk mengurus berbagai macam persyaratan tersebut dengan ruang gerak yang sempit dan terbatas.

2. Saran

Berdasarkan pengkajian dari hasil penelitian di lapangan, adapun saran yang ingin penulis sampaikan terkait pemenuhan hak politik narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Kepada KPU Provinsi Riau, dalam menetapkan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur seharusnya KPU memperhatikan aspek-aspek pemenuhan hak politik narapidana. Karena dari peraturan yang sudah ada belum sepenuhnya dapat memberikan hak politik narapidana dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018. Penulis berharap kedepannya KPU dapat membuat regulasi yang tepat guna dalam pemenuhan hak politik narapidana, karena bagaimanapun narapidana adalah warga negara Indonesia yang

harus dipenuhi hak politiknya, selama yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak politiknya.

2. Kepada Bawaslu Provinsi Riau, sebagai badan pengawas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau diharapkan Bawaslu juga mampu mengawasi dan memberikan masukan kepada KPU dalam menetapkan regulasi mengenai pemenuhan hak politik narapidana kedepannya.
3. Kepada pihak Rutan Kelas IIB Pekanbaru, sebagai lembaga yang juga bertanggung jawab dalam melakukan pemenuhan terhadap hak politik narapidana yang sedang menjalani masa tahanannya di dalam Rutan. Diharapkan pihak Rutan kelas IIB Pekanbaru kedepannya dapat menyuarakan mengenai pemenuhan hak politik narapidana kepada KPU, agar tidak ada lagi narapidana yang kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fahmi, K. 2012. *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosyada, D. 2005. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Sumali. 2003. *Reduksi kekuatan eksekutif*. Malang: UMM Press.
- Gaffar, Afan. 2005. *Politik Indonesia Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surbakti Ramlan, Supriyanto Didik dan Santoso Topo. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan.
- Labolo Mahadam dan Ilham Teguh. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Strategis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jurnal :**
- Sukriono, Didik. 2009. Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal konstitusi*. 2(1): 5.
- Hardiyanto, Luthfi. 2017. Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah. *Jurnal Mimbar Yustitia*. 1(2).
- Mozaffar and Schedler. 2002. The Comparative study of Electoral Governance. *Jurnal Internasional*. 23(1): 5.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- PKPU Nomor 1-5 Tahun 2017 Tentang Pilkada Serentak 2018.
- PKPU Nomor 15 Tahun Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- Skripsi :**
- Dina Lestari. 2018. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 [skripsi]. Riau (ID): Universitas Riau.
- Ricke Miranto. 2014. Fenomena Partisipasi Politik Warga Binaan Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjungpinang Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 [skripsi]. Tanjungpinang (ID): Universitas Maritim Raja Haji.
- Rendy Ryandani. 2018. Penggunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015 [skripsi]. Lampung (ID): Universitas Lampung.
- Internet :**
- Agustari, B. & Romadhoni, A. (2018, Juni 27). Ribuan Tahanan Di Rutan Sialang Bungkok Golput. Diakses dari <https://jateng.antaranews.com/>